



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 49 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 17 Juli 1969), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Sawah, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXX, umur 41 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 31 Desember 1976), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Perkara Nomor 215/Pdt.P/2018/PA.Prg, tanggal 25 September 2018, mengemukakan dalil-dali yang telah diperbaiki pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tarakan Timur, dan Wali Nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama XXX karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang di nikahkan oleh XXX sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX, dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Tarakan Timur selama 1 bulan kemudian pindah ke Malaysia selama 10 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Pinrang sampai sekarang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
 - 1) ANAK I, umur 26 tahun.
 - 2) ANAK II, umur 25 tahun.
 - 3) ANAK III, umur 22 tahun.
 - 4) ANAK IV, umur 19 tahun.
 - 5) ANAK V, umur 16 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 1989, di Tarakan Timur.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan oleh Jurusita telah mengumumkannya selama 14 hari sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu masa pengumuman tersebut, tidak ada satu pihak pun yang keberatan terhadap rencana Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, datang secara in person di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315101707690003 tanggal 26 Desember 2017 atas nama XXX, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315107112760032 tanggal 26 Desember 2017 atas nama Murni yang masing-masing diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731510020508093443 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 20 Januari 2017 atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

A. Saksi masing-masing :

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 di Tarakan Timur.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II mau menikah, Pemohon II mengirim berita kepada saksi dan keluarga dan memanggil kakaknya bernama XXX ke Tarakan sehingga saudara Pemohon II tersebut juga menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya akan ke Tarakan untuk menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang menjadi wali, saksi nikah dan mahar pada pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I perjaka dan Pemohon II Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang mengakibatkan terhalang untuk menikah dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan selama pernikahan tersebut .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; dan telah dikaruniai 5 orang anak



Saksi kedua, SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 di Tarakan Timur.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II mau menikah, Pemohon II mengirim berita kepada saksi bahwa pemohon I mau menikah dengan Pemohon II
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang menjadi wali, saksi nikah dan mahar pada pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, saksi hanya mendengar kabar bahwa saudara Pemohon II ke Tarakan karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I perjaka dan Pemohon II Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang mengakibatkan terhalang untuk menikah dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan selama pernikahan tersebut .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; dan telah dikaruniai 5 orang anak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti yang lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena akan mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Nikah a quo, telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon a quo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II. dan susunan keluarga Pemohon, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya secara administratif Pemohon I dan Pemohon II, tercatat sebagai penduduk dengan status suami istri yang bertempat tinggal di DusunTansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 1989 di Tarakan Timur, dengan wali nasab Saudara kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam setempat bernama XXX, dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I perjaka sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 5 orang anak,
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat halangan atau larangan menikah secara hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan tempat tinggalnya di Dusun Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, secara administratif telah terdaftar sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan dalam rangka pengurusan pencatatan perkawinannya;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah sesuai Hukum Islam, namun karena tidak tercatat sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan dan tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 1989 di Tarakan Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Dra Hj Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran. S., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlinah, K., S.H.,M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran. S., S.Ag., M.H.



Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp	50.000,-
-	Panggilan	Rp	220.000,-
-	Redaksi	Rp	5.000,-
-	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).